

**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMALSUAN FAKTUR PENJUALAN ATAS NAMA
PERUSAHAAN DISTRIBUTOR LAMPU BOHLAM BERBAGAI MEREK**

Erlina B.¹, Melisa Safitri², Rosella Setya Cipta Phourtuna³

¹Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung rosellascp5@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam konteks kehidupan masyarakat adalah pemalsuan. Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/ 2020/PN.Tjk. Terdakwa MR melakukan tindak pidana pemalsuan dengan cara memalsukan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek. Modusnya adalah pelaku menjual lampu bohlam berbagai merek ke Toko Fitrinofane Sukabumi Bandar Lampung dengan menggunakan faktur penjualan palsu atas nama PT Mitra Abadi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek? (2) Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/ 2020/PN.Tjk? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek adalah adanya keinginan pelaku untuk memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya yang dalam hal ini pelaku memperoleh keuntungan sebesar Rp.793.320,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah). (2) Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/ 2020/PN.Tjk didasarkan secara yuridis yaitu perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Sanksi Pidana;
Pemalsuan; Faktur
Penjualan

Cite this paper:

Erlina B, M. S. R. S. C. P.,
2021. Analisis
Penjatuhan Sanksi
Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana
Pemalsuan Faktur
Penjualan Atas Nama
Perusahaan Distributor
Lampu Bohlam
Berbagai Merek. *Widya
Yuridika: Jurnal Hukum*,
4(1).

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.²

Salah satu perkara tindak pidana pemalsuan adalah dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/ 2020/PN.Tjk. Terdakwa MR melakukan tindak pidana pemalsuan dengan cara memalsukan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek. Modusnya adalah pelaku menjual lampu bohlam berbagai merek ke Toko Fitrinofane Sukabumi Bandar Lampung dengan menggunakan faktur penjualan palsu atas nama PT Mitra Abadi. Adapun berbagai lampu bohlam tersebut terdiri dari: lampu philips jenis Esensial 18 watt sebanyak 12 pcs, lampu philips jenis Esensial 23 watt sebanyak 12 pcs, lampu philips jenis Tornado 27 watt sebanyak 12 pcs, Lampu philips jenis Helix 35 watt sebanyak 12 pcs, lampu philips LED esensial 5 watt sebanyak 12 pcs, lampu jenis LED esensial 11 watt sebanyak 12 pcs, Lampu philips jenis LED BULB 14,5 watt sebanyak 6 pcs, lampu philips jenis LED BULB 27 Watt sebanyak 6 pcs dengan harga awal total pembayaran sebesar Rp.3.966.600 (tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ratus rupiah). Terdakwa menggunakan faktur palsu dari PT Mitra Abadi dengan kode cetak faktur 00543 tertanggal 09 Agustus 2019. Tindak pidana ini terbongkar setelah Saksi Siti Jarni selaku kepala toko Fitrinofane melakukan konfirmasi kepada saksi Damayanti selaku Admin PT Mitra Abadi, dan ditindak lanjuti dengan pengecekan barang ke toko Fitrinofane Sukabumi Bandar Lampung.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terdiri dari dua dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP, dan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah menyatakan terdakwa Muhammad Ridwan Alias Miechel Melano bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipakai seolah-olah benar dan tidak palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 263 ayat (2) KUHP. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hakim sejatinya dapat menjatuhkan pidana secara adil dan teliti guna menghindari pandangan negatif masyarakat terhadap hakim.³ Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala

¹ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.

³ Andi Hamzah. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat.⁴

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/ 2020/PN.Tjk pada dasarnya merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban Pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan Tindak Pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Permasalahan penelitian ini dirumuskan, seperti apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek? Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/ 2020/PN.Tjk?

METODE

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, dengan data primer dan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara, realitas yang ada atau studi kasus. Pengumpulan data primer dilakukan studi lapangan, sedangkan pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku disebabkan oleh berbagai faktor penyebab Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan secara garis besar terdiri dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa paksaan dari faktor luar dirinya. Hal ini berkaitan dengan keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitik beratkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang.

2) Faktor Eksternal

⁴Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.103.

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku tindak pidana yang memicunya untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Faktor ini umumnya karena dorongan faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana.⁵

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/ 2020/PN.Tjk. adalah sebagai berikut:

1. Keinginan Pelaku untuk Memperoleh Keuntungan

Pelaku dalam hal ini berkeinginan untuk memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya, yaitu dengan cara memalsukan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek. Adapun berbagai lampu bohlam tersebut terdiri dari: lampu philips jenis Esensial 18 watt sebanyak 12 pcs, lampu philips jenis Esensial 23 watt sebanyak 12 pcs, lampu philips jenis Tornado 27 watt sebanyak 12 pcs, Lampu philips jenis Helix 35 watt sebanyak 12 pcs, lampu philips LED esensial 5 watt sebanyak 12 pcs, lampu jenis LED esensial 11 watt sebanyak 12 pcs, Lampu philips jenis LED BULB 14,5 watt sebanyak 6 pcs, lampu philips jenis LED BULB 27 Watt sebanyak 6 pcs dengan harga awal total pembayaran sebesar Rp.3.966.600 (tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ratus rupiah). Harga awal total pembayaran adalah sebesar Rp.3.966.600 (tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) kemudian pihak toko Fitrinof Fane atas pembelian lampu tersebut mendapatkan diskon sebesar 3% dan uang yang dibayarkan toko Fitrinof Fane kepada terdakwa sebesar Rp.3.847.602,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh enam ratus dua rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.793.320,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah)

Terdakwa mendapatkan lampu philips tersebut dengan cara membeli dari toko Damai dari pembelian tersebut terdakwa mendapatkan diskon 20% sampai dengan 24% dari harga normal lalu terdakwa menjual kembali lampu Philips tersebut dengan menggunakan atas nama faktur PT Mitra Abadi Pratama yang didapat dari sisa-sisa faktur di PT Mitra Abadi Pratama ketika terdakwa bekerja di PT Mitra Abadi Pratama sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dan terdakwa sudah tidak bekerja lagi, agar seolah-olah terdakwa statusnya sales dari PT Mitra Abadi Pratama. Akibat perbuatan terdakwa PT Mitra Abadi Pratama dirugikan karena tidak dapat menjual lampu Philips ke toko Fitrinof Fane, dan terdakwa diutungkan atas penjualannya sebesar Rp.793.320,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan modal awal terdakwa sebesar Rp.3.054.282 (tiga juta lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dikurangi dengan hasil penjualan sebesar Rp.3.847.602,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh enam ratus dua rupiah)

⁵ Ridwan Hasibuan dan Ediwarman. 1995. *Asas-asas Kriminologi*. USU Pers, Medan, hlm. 25.

2. Faktor Kelalaian Perusahaan terhadap Faktor

Terdakwa dalam perkara ini merupakan mantan sales PT Mitra Abadi yang sudah tidak bekerja lagi, tetapi masih menyimpan faktur-faktur penjualan milik PT Mitra Abadi, sehingga dengan bermodalkan faktur tersebut maka terdakwa dapat melakukan tindak pidana pemalsuan, dengan cara menggunakan faktur lama yang dimilikinya dan menuliskan produk-produk berupa lampu bohlam berbagai merek, sehingga seolah-olah faktur tersebut adalah faktur asli dari PT Mitra Abadi. Faktur yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut adalah faktur nomor 005432 atas nama PT. Mitra Abadi Pratama yang telah dipergunakan pada tanggal 04 Mei 2019 untuk penjualan blender ditulis cetak komputer dan dipergunakan lagi oleh terdakwa untuk menjual lampu-lampu kilap tanggal 04 Agustus 2019 ditulis tangan oleh terdakwa. Tindak pidana ini terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam jam 16.00 wib, Admin yaitu PT Mitra Abadi Pratama ditelpon oleh kepala pembelian toko Fitrinof Fane (Siti Jarni) yang berada di jalan Tirtayasa Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Dalam telpon tersebut kepala pembelian toko Fitrinof Fane mengatakan kepada Admin PT Mitra Abadi Pratama bahwa toko Fitrinof Fane telah menerima barang berupa lampu merek Philips telah rusak atau pecah dengan nomor kode cetak faktur: 005432, lalu mendengar pemberitahuan dari pihak toko Fitrinof Fane tersebut kemudian Admin PT Mitra Abadi Pratama mengecek faktur penjualan dengan kode cetak faktur: 005432 guna memastikan apakah ada penjualan lampu Philips ke toko Fitrinof Fane tanggal 09 Agustus 2019, setelah di lakukan pengecekan oleh pihak Admin PT Mitra Abadi Pratama yaitu Damayanti, bahwa faktur dengan nomor kode cetak: 005432 tersebut telah di gunakan oleh pihak PT Mitra Abadi Pratama di dalam melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit Blender 2 L tertanggal 04 Mei 2019.

Atas temuan Admin PT Mitra Abadi Pratama tersebut, telah terjadi penyalahgunaan penggunaan faktur dengan mengatasnamakan PT Mitra Abadi Pratama dan menjual barang berupa lampu merek Philips yang dijual ke Toko Fitrinof Fane tersebut berasal dari PT Mitra Abadi Pratama. Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan melakukan pengecekan langsung lampu Philips tersebut ke Toko Fitrinof Fane. Pada lampu Philips tersebut terdapat Logo MA sebagai ciri khas lampu tersebut berasal dari PT Mitra Abadi Pratama. Setelah dilakukan penyusuran dan konfirmasi kepada Siti Jarni selaku pihak Kepala Toko Fitrinof Fane diketahui bahwa bahwa pihak yang mengantar lampu Philips berikut memberikan faktur dengan kode cetak faktur:005432 tertanggal 09 Agustus 2019 adalah Muhammad Ridwan Alias Miechel Melano.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan ini terbongkar setelah Kepala toko Fitrinofane melakukan konfirmasi kepada saksi Damayanti selaku Admin PT Mitra Abadi, dan ditindak lanjuti dengan pengecekan barang ke took Fitrinofane Sukabumi Bandar Lampung. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa faktur penjualan lampu bohlam tersebut adalah faktur palsu, sehingga benar telah terjadi tindak pidana pemalsuan.

Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/ 2020/PN.Tjk.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁶

Hukum pidana terbagi atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil berarti isi atau substansi hukum pidana itu sendiri, di sini hukum pidana dalam keadaan diam (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP).⁷ Hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret, disini hukum pidana dalam keadaan bergerak atau berada dalam suatu proses atau biasa disebut juga dengan hukum acara pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada Jhony Butar Butar selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang diketahui bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk pada dasarnya merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban Pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sebelum melangkah ke Pengadilan, Jaksa Penuntut Umum menyiapkan Surat Dakwaan. Berlainan dengan surat tuntutan, maka fungsi surat dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan, sebagai dasar pembuatan surat tuntutan dan sebagai dasar pembuatan pembelaan oleh terdakwa/pembelanya, serta sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, dan sebagai dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan, namun pemeriksaan tidak batal jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu. Maksudnya adalah hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa suatu perkara secara terperinci atau mendetail sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.

Hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. Pengertian di atas sesuai

⁶ Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 153.

⁷ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

⁸ Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media, Bandung, hlm. 19.

dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.⁹

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁰ Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tindak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.¹¹

Pelaku tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk.MR didakwa oleh Penuntut Umum dengan dua dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP, dan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah menyatakan terdakwa Muhammad Ridwan Alias Miechel Melano bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipakai seolah-olah benar dan tidak palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 263 ayat (2) KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah agar majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Jhony Butar Butar selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk.menjatuhkan putusan terhadap Muhammad Ridwan Alias Miechel Melano yang secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan

⁹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 4.

¹⁰ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 85.

¹¹ Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

distributor lampu bohlam berbagai merek. Adapun pertimbangan majelis hakim adalah pembuktian unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

1. Unsur: Barang Siapa

Majelis hakim meimbang bahwa unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani MR dimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Ridwan Alias Miechel Melano

2. Unsur: “Telah Dengan Sengaja Memakai Surat Yang Isinya Tidak Benar Atau Yang Dipakai Seolah-Olah Benar Dan Tidak Palsu Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian”;

Majelis hakim menimbang bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT Mitra Abadi Pratama sejak tahun 2008 sampai dengan terakhir bekerja tanggal 14 Mei 2014. terdakwa menjelaskan bahwa untuk jenis dan merek lampu yang terdakwa jual berupa Lampu-lampu produk lampu Philips, Hannoc dan Digniti, adapun untuk Lampu merek PHILIPS terdakwa beli melalui LINDA di gudang Toko Damai yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II susunan baru kec. Tanjung karang barat bandar lampung dan lainnya ada juga yang terdakwa beli di Toko PMS (Pintu mas selaras) yang beralamat di Jalan Ikan Tongkol nomor 8-9 Pesawahan kec. Teluk betung selatan Kota Bandar Lampung dan ada juga yang terdakwa beli di Toko Gemilang tempat Sdr. Edy Susanto yang beralamat di Jalan Pangkal Pinang Tanjung karang pusat bandar lampung. terdakwa menjelaskan bahwa dirinya bekerja Freelance (ngampas) yaitu menjual berbagai jenis alat-alat listrik berupa Lampu Philips, Kabel, saklar, pitting lampu, adapun jenis lampu philips yang biasa di jual oleh terdakwa yaitu jenis lampu Philips Hannoc, Digniti, dan lain-lain, terdakwa peroleh Lampu merek Philips dengan berbagai jenis tersebut dengan cara membeli ke Toko Damai melalui LINDA dan lainnya didapat dengan cara membeli ke Toko Pintu mas selaras dengan perolehan diskon dalam setiap pembelian sebesar 22%. terdakwa menjelaskan dan membenarkan bahwa dirinya tanggal 09 Agustus 2019 ada mengorder lampu jenis Philips ke Toko Fitrihof Fane di jalan Tirtayasa kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung. Total penjualannya dinominalkan sebesar Rp. 3.966.600 (tiga

juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan diskon sebesar 3% dan yang harus dibayar Toko Fitrinof Fane sebesar Rp. 3.847.602 (Tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah).

Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mencetak sendiri faktur atas nama PT Mitra Abadi Pratama tersebut, tetapi faktur dengan kode cetak: 005432 tersebut adalah sisa faktur terdakwa ketika ianya dahulu bekerja di PT Mitra Abadi Pratama. terdakwa menjelaskan bahwa fungsi lembar faktur dengan kode cetak:005432 tanggal 09 Agustus 2019 tersebut adalah sebagai sarana bukti penjualan terdakwa, adapun Faktur tersebut terdakwa serahkan kepada Siti Jarni selaku Kepala Toko Fitrinof Fane Tirtayasa kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung. Sesuai dengan rincian yang dimaksud dalam faktur tertanggal 09 Agustus 2019 dengan kode cetak: 005432 tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa transaksi sebagaimana dimaksud dalam faktur tersebut harga normal sebelum di diskon 3 % yang terdakwa berikan sebesar Rp. 3.966.600 (tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah), kemudian setelah terdakwa beri diskon 3% nilainya sebesar Rp. 3.847.602 (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah), atas transaksi tersebut sesungguhnya modal terdakwa membeli lampu tersebut sebesar Rp. 3.054.282 (tiga juta lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari transaksi tanggal 09 Agustus 2019 tersebut sebesar Rp. 793.320 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya menjual lampu philips dengan menggunakan atas nama Faktur PT Mitra Abadi Pratama tujuannya adalah agar seolah terdakwa statusnya seolah Sales dari PT Mitra Abadi Pratama. Cara terdakwa menjelaskan kepada Siti Jarni selaku kepala toko Fitrinof Fane ketika terdakwa akan order lampu tanggal 09 Agustus 2019 tersebut yaitu bahwa terdakwa menjelaskan kepada Siti Jarni bahwa barang yang terdakwa jual asalnya sama dari PT Mitra Abadi Pratama.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur telah dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipakai seolah-olah benar dan tidak palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang. Terkait hakim yang menjatuhkan pidana minimal terhadap terdakwa. Hal tersebut tidak selamanya dapat diterapkan karena berpotensi menjadi yurisprudensi di mendatang, namun demikian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa putusan hakim bersifat independen dan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, dalam kondisi yang demikian semua putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Ketentuan mengenai pemidanaan mengedepankan prinsip pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Hakim dalam menilai kebenaran keterangan para saksi maupun terdakwa, harus dengan memperhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim. Keadilan hakim harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek adalah adanya keinginan pelaku untuk memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya yang dalam hal ini pelaku memperoleh keuntungan sebesar Rp.793.320,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Selain itu adanya faktor kelalaian perusahaan terhadap faktur, sebab terdakwa dalam perkara ini merupakan mantan sales PT Mitra Abadi yang sudah tidak bekerja lagi, tetapi masih menyimpan faktur-faktur penjualan milik PT Mitra Abadi, sehingga dengan bermodalkan faktur tersebut maka terdakwa dapat melakukan tindak pidana pemalsuan, dengan cara menggunakan faktur lama yang dimilikinya dan menuliskan produk-produk berupa lampu bohlam berbagai merek, sehingga seolah-olah faktur tersebut adalah faktur asli dari PT Mitra Abadi.
2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek dalam Putusan

Nomor: 366/Pid.B/ 2020/PN.Tjk didasarkan secara yuridis yaitu perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP. Selain itu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan adalah akibat perbuatan terdakwa maka PT Mitra Abadi Pratama dirugikan tidak dapat menjual lampu Philips ke toko Fitrihof Fane. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa belum menikmati hasil atas tindak pidana yang dilakukan.

Saran

1. Hakim yang menangani tindak pidana pemalsuan disarankan untuk menjatuhkan pidana secara maksimal terhadap pelaku, sebab penjatuhan pidana selain bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, juga bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi pihak lainnya di masa mendatang.
2. Perusahaan distributor disarankan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap para karyawan atau sales yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, yaitu dengan menarik Kembali semua berkas, surat-surat atau dokumen milik perusahaan sehingga tidak dapat disalahgunakan oleh mantan karyawan atau sales untuk melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan Hasibuan dan Ediwarman. 1995. *Asas-asas Kriminologi*. USU Pers, Medan.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- , 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media, Bandung.

